



PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KELAS 1B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

PEMOHON, NIK: , tempat dan tanggal lahir: Seoul, 13 Oktober 1957, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Muhammad Faldi, S.H., dan kawan-kawan**, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan **MUHAMMAD FALDI & PARTNER**, Alamat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mobile: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK: 5203084511840002, tempat dan tanggal lahir: Pohgading, 05 November 1984, WNI, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, beralamat sesuai KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon I**;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb, tanggal 19 Maret 2025, telah mengajukan gugatan pembatalan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Warga Negara Korea Selatan, pemegang Paspor :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Korea Selatan;
2. Bahwa saat ini Kakak Kandung PEMOHON telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh CHA Bundang Medical Center, CHA University, di tanda tangani oleh Departement of Emergency Medical Center XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal sebelas Maret Dua Ribu Sembilan Belas (11 – 04 – 2019), yang dituangkan tanggal kematiannya adalah Delapan Desember Dua Ribu Delapan Belas (8 – 12 – 2018);
3. Bahwa setelah resmi dinyatakan meninggal Kakak kandung PEMOHON, dilakukan penguburan dengan menggunakan prosesi agama Katolik, hal ini sesuai dengan identitas Kartu Keluarga PEMOHON yang masih resmi berlaku di Negara asalnya yaitu Korea Selatan, yang di dalam identitasnya yaitu tidak ada menyebutkan agama lain selain Katolik;
4. Bahwa semasa hidupnya Kakak PEMOHON telah melakukan perkawinan resmi di Gereja Katolik dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Sertifikat of Marriage yang dikeluarkan oleh Pemerintah Korea Selatan dengan nomor register : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal sembilan september seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (9 – 9 – 1973);
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut terlahir 3 (tiga) orang anak yang saat ini telah dewasa dan mandiri, adapun nama – nama dari anak kandung Kaka PEMOHON dari Perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. Bahwa pada tahun 2006 kakak Kandung PEMOHON datang ke Indonesia tepatnya di Pulau Lombok, dengan maksud untuk berinvestasi membangun Hotel/Penginapan/Villa guna memajukan Pariwisata Pulau Lombok, untuk

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut kakak kandung PEMOHON bersama 4 (empat) orang lainnya, yang kemudian mendirikan Perusahaan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing yang bernama PT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau biasa di sebut NTB, alamat perusahaan yaitu di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, adapun Komposisi saham dari PT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di dirikan oleh ke 4 (empat) WNA tersebut adalah 50 (lima puluh) Porsen merupakan saham milik kakak PEMOHON dan 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya memiliki saham masing – masing 10 (sepuluh) Porsen dan satu orang pemegang saham bernilai 20 (dua puluh) porsen;

7. Bahwa untuk tujuan investasi kakak PEMOHON melalui PT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah membeli beberapa bidang tanah di daerah pariwisata yang kemudian hari terkenal dengan nama Bukit Korea, jual beli tersebut karena dibodohi oleh guidenya/sopirnya dalam surat jual beli mana menggunakan nama sopir tersebut yang bernama Iwan,
8. Bahwa Permodalan dari saham 50 (lima puluh) porsen yang di setorkan pada PT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pembelian tanah yang kemudian menjadi asset PT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menggunakan uang dari istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian kepemilikan saham dan asset milik PT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah merupakan harta bersama antara Kakak PEMOHON dengan Istrinya;
9. Bahwa untuk mendukung profesi kakak PEMOHON sebagai investor dan pengusaha di bidang Pariwisata pada tahun 2008 memboyong untuk tinggal dilombok untuk memboyong istri maupun anak – anaknya tinggal lombok.
10. Bahwa setelah tinggal di lombok kakak PEMOHON dan istrinya mempekerjakan TERMOHON 1 sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang mengurus keperluan rumah tangga selama tinggal di Lombok;
11. Bahwa untung tak dapat di raih, malang tak dapat di tolak, niat Kakak PEMOHON bersama istrinya dan ke empat pemegang saham lainnya untuk berinvestasi mendirikan perusahaan PT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan membeli asset tanah, justru kemudian beralih menjadi kriminalisasi, saat PT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengurus perizinan terkait pendirian Hotel dan Villa di Bukit Korea, yang dalam pembelian tanah masih menggunakan nama Iwan yang merupak sopir dari kakak PEMOHON, justru menjadi bomerang;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Iwan, pada saat pengurusan izin yang atas nama pembelian tanah harus dimintai tandatangannya, hal tersebut tidak dapat kakak PEMOHON lakukan karena secara tiba – tiba, iwan menghilang entah kemana;
13. Bahwa setelah beberapa bulan menghilang Kakak PEMOHON mengutus kepala desa Dopang saat itu yang bernama MUZAWIR untuk mencari IWAN guna diminta datang ke Lombok Barat, untuk menanda tangani kelengkapan perizinan;
14. Bahwa IWAN justru berulah, dia menolak untuk datang ke Lombok Barat dan IWAN berkenan datang jika diberikan uang konvensasi dan diberikan sebagian saham, informasi tersebut disampaikan oleh MUZAWIR kepada kakak PEMOHON;
15. Bahwa keesokan harinya kakak PEMOHON mengutus kembali MUZAWIR ke rumah IWAN yaitu Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk menyampaikan pesan Kakak PEMOHON, dimana dalam pesan tersebut kakak PEMOHON bersedia membayar konvensasi atas penggunaan nama pembelian tanah, sesuai yang di inginkan IWAN;
16. Bahwa setelah beberapa hari, kakak PEMOHON menunggu ternyata IWAN tidak kunjung datang ke Lombok Barat, sesuai dengan janjinya;
17. Bahwa yang kemudian datang adalah justru panggilan dari Kepolisian yang kakak PEMOHON di tuduh telah melakukan penggelapan tanah, karena di atas tanah yang dibeli oleh PT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX masih menggunakan nama IWAN yang belum di balik nama ke perusahaan karena ke engganannya dari IWAN;
18. Bahwa selain laporan pidana, IWAN juga melayangkan gugatan secara Perdata terhadap Tanah yang terletak di Bukit Korea Dopang, karena mengakui telah menjadi miliknya;
19. Bahwa terhadap Laporan pidana tersebut, karena tidak ditemukan adanya unsur penggelapan maka laporan tersebut di nyatakan tidak terbukti, dan terhadap gugatan perdata yang di laynagkan oleh iwan, dinyatakan NO (Niet onvankelijk) oleh Pengadilan Negeri Mataram;
20. Bahwa untuk menepis segala tuduhan iwan kakak PEMOHON selanjutnya telah menunjuk Kantor Hukum Lombok Hayat sebagai Advokat yang saat itu sebelumnya bernama LBH Lombok Hayat, menunjuk Advokat Sri Hayati Ningsih, S.H., guna menangani perkara tanah tersebut;
21. Bahwa singkat cerita Advokat dari LBH Lombok Hayat, melakukan perlawanan secara pidana dengan melaporkan IWAN sebagai pihak pemalsu dokumen dan

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah palsu, atas perbuatan tersebut majelis hakim PN Mataram menjatuhkan Vonis Hukuman Penjara selama 4 (empat) tahun dan IWAN tidak melakukan upaya hukum banding, lebih memilih langsung masuk penjara;

22. Bahwa langkah selanjutnya kakak PEMOHON melalui LBH Lombok Hayat, melayangkan Guatan Perdata kepada IWAN di PN Mataram, dengan gugatan PMH kepada IWAN dan orang – orang yang membeli tanah dari IWAN, dikarenakan IWAN ternyata menjual tanah milik PT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pihak lain dengan harga yang murah supaya cepat di uangkan;
23. Bahwa karena kegagalan untuk berinvestasi tersebut para pemegang saham dari PT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Istri dari Kakak PEMOHON bersama ke tiga anaknya pulang ke Korea Selatan;
24. Bahwa kakak PEMOHON, untuk menghilangkan beban pikiran dikarenakan kegagalan investasi tersebut, kemudian pindah ke Kalimantan selatan ditemani oleh ART nya yang merupakan TERMOHON 1;
25. Bahwa dari catatan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh TERMOHON 2, ternyata kakak PEMOHON dengan TERMOHON 1 telah resmi tercatat sebagai pasangan Suami – Istri;
26. Bahwa PEMOHON sempat bertanya kepada kakak PEMOHON sebelum meninggal, mengapa menikah dengan TERMOHON 1, kemudian di jawab karena sudah tinggal bersama TERMOHON 1, kakak PEMOHON takut di gerebeg oleh warga sekitar;
27. Bahwa ketakutan akan suatu hari digerebekan tersebut sengaja di hembuskan oleh TERMOHON 1 dengan maksud serta niat tertentu, yakni untuk memaksa dilangsungkannya pernikahan secara sah dengan Kaka PEMOHON. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah agar TERMOHON 1 memperoleh legitimasi hukum yang memungkinkan dirinya untuk menguasai serta mengatasmakan seluruh aset yang dimiliki oleh Kaka PEMOHON. Dengan demikian, tindakan TERMOHON 1 merupakan suatu bentuk rekayasa dan manipulasi hukum yang bertujuan untuk mengelabui serta merugikan hak-hak Kaka PEMOHON dimana saat ini informasi yang kami peroleh, banyak aset dalam bentuk tanah yang di investasikan oleh Kakak PEMOHON di Banjarmasin, di jual oleh TERMOHON 1, atas hal tersebut akan dilakukan gugatan secara tersendiri, oleh ahli waris yang sesungguhnya, yakni anak kandung dari Kakak PEMOHON.

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dari yang tertulis pada kolom identitas Kakak PEMOHON tercantum agama yang di anut adalah Islam dan menikah tanpa diketahui dengan jelas siapa yang menjadi walinya;
29. Bahwa juga terdapat keganjilan di dalam kolom Akta nikahnya, menyebutkan warga negara Indonesia hal ini dilakukan untuk menyelundupkan supaya terbit Akta Nikah padahal yang bersangkutan sampai dengan akhir hayatnya merupakan Warga Negara Korea Selatan;
30. Bahwa selain itu juga dalam kesehariannya baik di Kalimantan Selatan maupun beberapa kali pulang ke Korea Selatan, masih setiap hari minggu ke gereja untuk menjalankan ibadah sesuai agama katholik, jadi patut di pertanyakan jika ada di isi dalam kolom Kutipan Akta Nikah dengan menyebut Agama yang di anaut adalah Islam, dengan demikian patut di duga terbitnya kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi penyelundupan Hukum;
31. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018, Kakak PEMOHON Pulang ke Negara Asalnya yaitu Korea Selatan, untuk berobat atas penyakit yang dideritanya, yang kemudian pada bulan desember 2018 dinyatakan meninggal dunia;
32. Bahwa setelah resmi Kakak PEMOHON dinyatakan meninggal dunia TERMOHON 1 pulang ke Lombok, dan langsung menemui para Advokat yang bernaung di bawah bendera Kantor Hukum Lombok Hayat bersama dengan Drs. Anhar mantan pejabat Pemprov NTB dan H. Fahmi, menyampaikan tentang Permohonan untuk pengalihan pemegang saham atas nama Kakak PEMOHON menjadi milik TERMOHON 1. Saat itu TERMOHON 1 menghadirkan dokumen – dokumen pendukung diantaranya adalah Surat Keterangan Kematian dari Lurah Ampenan, Kota Mataram dan Asli Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh TERMOHON 2. Berdasarkan Dokumen – dokumen tersebut TERMOHON 1 mendeklarsikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari Kakak PEMOHON, kemudian TERMOHON 1 meminta untuk dialihkan seluruh saham yang berjumlah 50 (lima puluh) persen yang dimiliki oleh kakak PEMOHON kepada dirinya (TERMOHON 1);
33. Bahwa atas pengakuan tersebut beserta dokumen yang di tunjukkan kepada Kantor Hukum Lombok Hayat, maka tim advokat Kantor Hukum Lombok Hayat, menjadi yakin atas keabsahan dokumen, karena kedua orang yang mendampingi tersebut, memberikan narasi dan pengakuan yang berkesesuaian dengan TERMOHON 1;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa sekitar dua minggu kemudian, Kantor Hukum Lombok Hayat, mengundang para pemegang saham lainnya dan TERMOHON 1 untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dalam RUPSLB tersebut, kesemua pemegang saham bersepakat untuk mengangkat TERMOHON 1 sebagai Ahli waris dari Kaka PEMOHON dan memasukkan TERMOHON 1 sebagai pemegang saham pengganti, padahal nyata – nyata yang seharusnya berhak sebagai penerima/penerus kepemilikan saham yang sah adalah keturunan/anak dan Mantan Istri dari kaka PEMOHON karena merupakan harta bersama yang di dapat ketika mereka menikah, patut di duga motivasi dari TERMOHON 1 mau menikah dengan kakak PEMOHON yang dimana usianya kala itu sudah termasuk tua, adalah motivasi ingin mendapat harta warisan dari Kakak PEMOHON;
35. Bahwa setelah TERMOHON 1 berhasil menguasai saham dan di tunjuk menjadi Direktur di PT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, TERMOHON 1 menikah lagi dengan laki – laki lain;
36. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan – alasan di atas Perkawinan Kakak PEMOHON dengan TERMOHON 1 bisa dikatakan cacat yuridis dan motivasi terselubung untuk menguasai harta peninggalan kakak PEMOHON, sebagai konsekwensinya perkawinan tersebut harus lah dibatalkan dan terhadap Akta Kutipan Nikah yang diterbitkan oleh TERMOHON 2 untuk dicabut atau menyatakan tidak sah atau dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian, dan untuk selanjutnya PEMOHON, mohon diberikan amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Kakak PEMOHON dengan TERMOHON 1 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : **0021/001/III/2018, Tanggal 14 Maret 2018 yang di terbitkan oleh TERMOHON 2 adalah batal dan atau setidaknya tidaknya tidak memiliki nilai pembuktian dengan segala akibat hukumnya;**
 3. Memerintahkan TERMOHON 2 untuk mencabut Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan.
 4. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon.
 5. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon diberika putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb, Pemohon, dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan untuk Termohon I, relaas panggilannya di retur oleh pihak PT. POS Banjarbaru;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriyah, oleh **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim berdasarkan SK KMA Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 52.000,00
4. PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)